



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

8. Cabang Dinas

8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR CABANG DINAS

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Pendidikan berjumlah 31 (tiga puluh satu), yaitu:
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jember;
 - f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Situbondo;
 - g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
 - h. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lumajang;
 - i. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang;
 - j. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu;
 - k. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar;
 - l. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tulungagung;
 - m. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Trenggalek;
 - n. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Kediri;
 - o. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk;
 - p. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun;
 - q. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Magetan;
 - r. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Ngawi;
 - s. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Ponorogo;
 - t. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan;
 - u. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tuban;
 - v. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - w. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan;
 - x. Cabang Dinas

- x. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik;
- y. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- z. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang;
- aa. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto;
- bb. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bangkalan;
- cc. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang;
- dd. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan; dan
- ee. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pendidikan Menengah Atas, Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas di bidang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di Kabupaten/Kota.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK;
 - b. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas teknis dari Kepala Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan pelaporan tugas Cabang Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data Pendidikan/Kependidikan Menengah dan PK-LK secara terstruktur;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, penggandaan, pengiriman surat-surat dan pengarsipan naskah-naskah di Cabang Dinas;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga Cabang Dinas;
 - d. melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan Cabang Dinas;
 - e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat dan lintas sektoral;
 - f. melaksanakan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Pendidikan Menengah Atas, Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan;

c. menyiapkan

- c. melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMA, SMK dan PK-PLK;
- d. melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
- e. melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
- f. melaksanakan verifikasi peserta didik SMA, SMK, dan PK-PLK antar kabupaten/kota; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Bagan Struktur Cabang Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 94 SERI E.